

**DINAMIKA GENDER DALAM TAFSIR Q.S. AN-NISA' AYAT 34:
PERSPEKTIF AMINA WADUD**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Program Sarjana (S1)
Studi Agama-Agama Fakultas Studi Islam dan Peradaban**



Disusun Oleh :

ELIS NURLINDA
20221552005

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elis Nurlinda

NIM : 20221552005

Adalah Mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya, Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa jurnal saya dengan judul "DINAMIKA GENDER DALAM TAFSIR Q.S. AN-NISA' AYAT 34: PERSPEKTIF AMINA WADUD" adalah hasil karya sendiri.

Dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 14 September 2026
Yang membuat pernyataan,



Elis Nurlinda

LEMBAR PERSETUJUAN

Jurnal ini telah diperiksa dan disetujui isi dan susunannya, sehingga dapat diajukan dalam ujian jurnal pada Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya

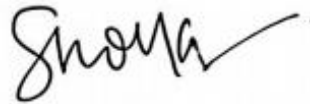
Surabaya, 14 September 2026

Pembimbing 1



Dr. Mahmud Muhsinin, M.P.I.

Pembimbing 2



Dr. Sholihul Huda, M.fil.I.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Studi Agama-Agama



Dr. Mahmud Muhsinin, M.P.I

LEMBAR PENGESAHAN

Jurnal ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Jurnal Fakultas Studi Islam dan Peradaban pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2026
Tempat : Universitas Muhammadiyah Surabaya

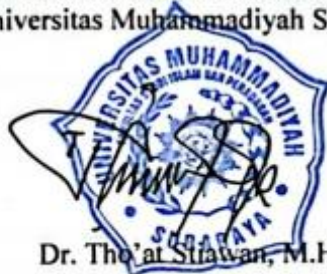
Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Studi Islam dan Peradaban.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang tersebut.

Tim Penguji Skripsi :

1. Penguji 1 : Muhammad Maulana Mas'udi, Lc., M.Pd.I. ()
2. Penguji 2 : Dr. Mukayat Al Amin, S.Sos., M.Sosio. ()
3. Penguji 3 : Dr. Mahmud Muhsinin, M.P.I ()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Tho'at Strawan, M.H.I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Agama-Agama, Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam penyusunannya, penulis memperoleh bimbingan, bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas selama proses pendidikan.
3. Dr. Mahmud Muhsinin, M.P.I., selaku Dosen Pembimbing I Serta Ketua Program Studi Agama-Agama Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu, selama penulis menjalani studi.
4. Dr. Sholihul Huda, M.Fil.I., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Maulana Mas'udi, Lc., M.Pd.I., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Seluruh Tim Penguji Proposal Skripsi dan Skripsi, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan ilmu, pelayanan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Yudianto dan Ibu Ima Yuliana, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, pengorbanan, kesabaran, serta dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih karena selalu percaya kepada penulis, bahkan ketika penulis sendiri sempat meragukan kemampuan diri. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan cinta penulis kepada Ayah dan Ibu.
9. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat untuk pulang dan menjadi bagian dari perjalanan yang tidak selalu mudah ini.

10. Teman-teman Neophyte 22, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, tawa, cerita, serta dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang akan selalu penulis kenang. Mungkin setelah ini jalan kita akan berbeda, tetapi segala cerita dan perjuangan yang telah dilalui bersama akan tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
11. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah melewati hari-hari yang penuh dengan keraguan, lelah, takut, kecewa, dan berbagai hal yang tidak selalu mudah untuk diceritakan. Terima kasih karena tetap mencoba ketika rasanya ingin menyerah, tetap berjalan ketika langkah terasa berat, dan tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini bukan hanya tentang sebuah karya akademik, tetapi juga menjadi bukti bahwa saya pernah berjuang begitu keras untuk sampai pada titik ini. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena tidak menyerah. Apa pun yang terjadi setelah halaman terakhir skripsi ini, semoga saya selalu mengingat bahwa saya pernah melewati masa yang tidak mudah dan berhasil sampai di sini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi agama-agama, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas segala usaha dan amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak.

Surabaya, 14 September 2026

Elis Nurlinda



Dinamika Gender Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa' Ayat 34: Perspektif Amina Wadud

Elis Nurlinda¹, Mahmud Muhsinin², Sholihul Huda³

¹²³Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya

Email: , elisaliza143@gmail.com¹, mahmud@um-surabaya.ac.id,², sholihulhuda@um-surabaya.ac.id³

Abstract

The debate on gender relations in Islam continues to evolve, particularly regarding the interpretation of Q.S. An-Nisā' [4]: 34, which contains the concepts of qiwāmah, nusyūz, and ḍaraba. This verse has often been understood as legitimizing male authority over women, leading to various critiques and reinterpretations within contemporary Qur'anic exegesis. This study seeks to answer two questions: how does Amina Wadud interpret Q.S. An-Nisā' [4]: 34, and what gender dynamics emerge from her interpretation? The research employs a qualitative approach through library research. Primary data are drawn from Amina Wadud's Qur'an and Woman, while secondary data consist of classical and contemporary tafsir works, books, and relevant scholarly literature. Data were analyzed using a descriptive-qualitative method based on Amina Wadud's feminist hermeneutical approach. The findings reveal that Wadud interprets qiwāmah as a functional responsibility rather than an indication of male superiority over women. The concept of nusyūz is understood as a relational issue that should be resolved through justice and mutual understanding, while ḍaraba is interpreted within the moral framework of the Qur'an, emphasizing non-violence and ethical conflict resolution. Her interpretation reflects a reconstruction of gender relations that is more egalitarian and grounded in the Qur'anic principles of tawḥīd, justice, and the equal dignity of all human beings.

Keywords: Amina Wadud; Q.S. An-Nisā' 34; gender interpretation; feminist hermeneutics; gender justice

Abstrak

Perdebatan mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam terus berkembang, khususnya dalam penafsiran Q.S. An-Nisā' [4]: 34 yang memuat konsep qiwāmah, nusyūz, dan ḍaraba. Ayat ini sering dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-

ARTICLE HISTORY

Received 22 May 2026

Revised 2 June 2026

Accepted 30 June 2026



*laki atas perempuan, sehingga melahirkan berbagai kritik dan reinterpretasi dalam kajian tafsir kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Amina Wadud menafsirkan Q.S. An-Nisā' [4]: 34 serta bagaimana dinamika gender yang muncul dari penafsirannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer berupa karya Amina Wadud, khususnya *Qur'an and Woman*, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir klasik, tafsir kontemporer, serta berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan hermeneutika feminis Amina Wadud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wadud menafsirkan qiwāmah sebagai tanggung jawab fungsional, bukan superioritas laki-laki atas perempuan. Konsep nusyūz dipahami sebagai persoalan relasional yang harus diselesaikan secara adil, sedangkan ḍaraba ditafsirkan dalam kerangka tujuan moral Al-Qur'an yang menolak kekerasan dan mengedepankan penyelesaian konflik secara etis. Penafsiran tersebut menunjukkan adanya rekonstruksi relasi gender yang lebih egaliter dan berorientasi pada prinsip tauhid, keadilan, serta kesetaraan martabat manusia dalam Islam.*

Kata Kunci: Amina Wadud; Q.S. An-Nisā' 34; tafsir gender; hermeneutika feminis; keadilan gender

Pendahuluan

Perdebatan mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam terus menjadi salah satu tema yang memperoleh perhatian luas dalam kajian tafsir Al-Qur'an kontemporer. Perkembangan diskursus gender mendorong munculnya berbagai upaya untuk meninjau kembali penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan posisi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Salah satu ayat yang paling sering menjadi pusat perdebatan adalah Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang memuat konsep qiwāmah, nushūz, dan ḍaraba. Dalam tradisi tafsir klasik, ayat ini umumnya dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sehingga melahirkan konstruksi relasi yang bersifat hierarkis. Pemahaman tersebut tampak dalam pandangan sejumlah ulama yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan membatasi perempuan pada fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan sosial (Syahbana, 2018; Zainudin & Maisaroh, 2005).



Di sisi lain, perkembangan kajian gender dalam Islam melahirkan kritik terhadap pembacaan yang dianggap terlalu tekstual dan kurang mempertimbangkan konteks historis maupun tujuan etis Al-Qur'an. Kritik tersebut berangkat dari pandangan bahwa sebagian penafsiran klasik tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari konteks sosial patriarkal yang berkembang pada masa penyusunannya. Akibatnya, sejumlah ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan sering dipahami secara normatif sebagai dasar superioritas salah satu jenis kelamin atas yang lain. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai pendekatan baru dalam studi tafsir yang berusaha menghadirkan pembacaan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada prinsip keadilan.

Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tafsir gender kontemporer adalah Amina Wadud. Melalui pendekatan hermeneutika feminis, Wadud menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus memperhatikan keterkaitan antara teks, konteks pewahyuan, dan konteks pembaca. Menurutnya, pesan utama Al-Qur'an berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan martabat manusia, sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender tidak dapat dipahami secara parsial ataupun dilepaskan dari keseluruhan visi moral Al-Qur'an. Perspektif tersebut kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam upaya merekonstruksi pemahaman mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam (Shihab, 2010; Warits, 2017).

Urgensi kajian ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, yang masih menunjukkan kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk manifestasinya tercermin dalam pandangan yang membatasi perempuan pada wilayah domestik, seperti ungkapan "sumur, dapur, dan kasur" (Komariah, 2019). Konstruksi sosial semacam ini tidak hanya dibentuk oleh faktor budaya, tetapi juga sering memperoleh legitimasi melalui pemahaman keagamaan tertentu. Dalam konteks tersebut, Q.S. An-Nisa' ayat 34 menjadi salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam perdebatan mengenai kepemimpinan laki-laki, posisi perempuan dalam keluarga, serta relasi kuasa antara suami dan istri (Magdalena, 2018).

Kajian mengenai pemikiran Amina Wadud telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. Irsyadunnas mengkaji penafsiran ayat-ayat gender menurut Amina Wadud, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan kesaksian perempuan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wadud memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sejak proses penciptaan sehingga tidak terdapat dasar teologis untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari yang lain (Irsyadunnas, 2015). Sementara itu, Khozainul mengkaji persoalan poligami melalui perspektif tafsir gender dan menyimpulkan bahwa fokus utama ayat poligami terletak pada perlindungan terhadap kelompok rentan serta keharusan menegakkan keadilan social (Ulum, 2017). Di sisi lain, Rini melihat tafsir feminis sebagai instrumen untuk membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga melalui prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu (Rini, 2019).



Dalam konteks politik dan kepemimpinan, penelitian Aarsal menunjukkan bahwa Q.S. An-Nisa' ayat 34 tidak seharusnya dipahami secara tekstual karena berpotensi melahirkan bias gender dalam penafsiran. Dengan menggunakan perspektif Amina Wadud, penelitian tersebut menegaskan bahwa ayat tersebut tidak menutup peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan (Aarsal, 2016). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Very yang menyatakan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi dan kapasitas individu (Wahyudi, 2018). Sementara itu, Tri Marhaeni menyoroti berbagai hambatan struktural yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam bidang politik, seperti budaya patriarki, stratifikasi sosial, dan sistem politik yang belum sepenuhnya inklusif (Pudji, 2008).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan studi gender Islam, sebagian besar masih berfokus pada isu penciptaan manusia, kesaksian perempuan, poligami, kepemimpinan perempuan, maupun partisipasi politik. Penelitian-penelitian tersebut juga cenderung membahas pemikiran Amina Wadud dalam tema-tema tertentu tanpa secara khusus mengkaji dinamika gender yang muncul dari penafsirannya terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai salah satu ayat sentral dalam diskursus relasi laki-laki dan perempuan. Padahal, ayat ini memuat konsep-konsep penting seperti *qiwāmah*, *nushūz*, dan *ḍaraba* yang selama ini menjadi dasar perdebatan mengenai otoritas, relasi kuasa, dan keadilan gender dalam Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika gender dalam tafsir Q.S. An-Nisa' ayat 34 melalui perspektif Amina Wadud. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara terintegrasi bagaimana penafsiran Wadud terhadap konsep *qiwāmah*, *nushūz*, dan *ḍaraba* menghasilkan rekonstruksi relasi gender yang berbeda dari kecenderungan penafsiran klasik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan penafsiran Amina Wadud terhadap ayat tersebut, tetapi juga mengungkap dinamika konstruksi gender yang muncul melalui pendekatan hermeneutika feminisnya serta relevansinya terhadap wacana keadilan gender dalam Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penafsiran Amina Wadud terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34; (2) mengidentifikasi dinamika gender yang muncul dalam penafsiran konsep *qiwāmah*, *nushūz*, dan *ḍaraba*; serta (3) mengkaji implikasi pemikiran Amina Wadud terhadap wacana keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks dan pemikiran yang dianalisis melalui sumber-sumber tertulis, khususnya penafsiran Q.S. An-Nisa' ayat 34 dalam perspektif Amina Wadud. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi relasi gender yang tercermin dalam konsep *qiwāmah*, *nushūz*,



dan ḍaraba serta pergeseran makna yang muncul melalui reinterpretasi Amina Wadud terhadap ayat tersebut (Sugiyono, 2019; Zed, 2014).

Sumber data primer penelitian meliputi Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa' ayat 34, serta karya Amina Wadud yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* sebagai rujukan utama dalam memahami kerangka hermeneutika dan penafsirannya mengenai relasi gender. Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya Al-Ṭabari dan *Tafsīr al-Qur'ān al - 'Aẓīm* karya Ibn Kathir, tafsir kontemporer seperti *Tafsīr Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, serta berbagai artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas gender, hermeneutika Al-Qur'an, dan pemikiran feminis Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan qiwāmah, nushūz, dan ḍaraba dalam

Q.S. An-Nisa' ayat 34 (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hermeneutika feminis Amina Wadud. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis penafsiran Amina Wadud terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34, khususnya terkait konsep qiwāmah, nushūz, dan ḍaraba. Selanjutnya, pendekatan hermeneutika feminis digunakan untuk memahami keterkaitan antara teks, konteks historis pewahyuan, dan konteks sosial pembaca dalam proses penafsiran (Sugiyono, 2019; Wadud, 1999).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi makna linguistik istilah-istilah kunci dalam ayat. Kedua, mendeskripsikan konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat serta penafsiran para mufasir klasik. Ketiga, menguraikan reinterpretasi Amina Wadud berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan manusia. Keempat, melakukan analisis komparatif antara tafsir klasik dan penafsiran Amina Wadud untuk mengidentifikasi dinamika konstruksi gender yang muncul dari kedua corak penafsiran tersebut. Kelima, menafsirkan relevansi temuan tersebut dalam konteks wacana keadilan gender dalam Islam kontemporer (Ashar & Erwanto, 2023).

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *cross-check literature* dengan membandingkan dan mengkaji secara kritis berbagai sumber yang relevan, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data yang diperoleh dari karya-karya Amina Wadud diverifikasi melalui penelusuran literatur pendukung berupa kitab tafsir, buku akademik, serta artikel ilmiah yang membahas tema serupa. Proses ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data, memperkuat interpretasi, dan meminimalkan bias dalam analisis. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019).



Hasil Dan Pembahasan

Pendekatan penafsiran yang dikembangkan oleh Amina Wadud tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim yang dikenal melalui gagasan penafsiran kontekstual terhadap Al-Qur'an (Mutrofin, 2013). Dalam kerangka tersebut, Wadud berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap berbagai tafsir klasik guna mengungkap pesan-pesan substantif yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an merupakan wahyu yang relevan sepanjang zaman sehingga diperlukan metode interpretasi yang mampu mengaktualisasikan maknanya sesuai dengan perkembangan konteks sosial dan historis masyarakat. Atas dasar itu, Wadud mengembangkan pendekatan yang disebut sebagai *hermeneutika Al-Qur'an*. Namun, ketika berhadapan dengan isu-isu relasi gender dan keadilan bagi perempuan, pendekatan tersebut lebih tepat disebut sebagai *hermeneutika feminis* karena secara khusus digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender.

Dalam membangun kerangka analisisnya, Wadud mendasarkan interpretasi pada tiga prinsip fundamental, yaitu tauhid, kesalehan (*taqwa*), dan kekhalifahan. Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa nilai dan kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas ketakwaannya. Selain itu, seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di muka bumi (Wadud, 2013). Kerangka ini berangkat dari asumsi dasar Wadud bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan melalui proses yang sama sehingga tidak terdapat dasar teologis untuk menempatkan salah satu jenis kelamin pada posisi yang lebih tinggi dari yang lain.

Secara metodologis, Wadud menggunakan pendekatan holistik (*holistic approach*) dalam membaca Al-Qur'an. Pendekatan ini bertujuan memahami keseluruhan pesan Al-Qur'an secara integral dengan memperhatikan hubungan antara ayat-ayat yang bersifat universal dan ayat-ayat yang lahir dalam konteks tertentu. Melalui pendekatan tersebut, Al-Qur'an dipahami sebagai sumber nilai dan pedoman moral yang memiliki dimensi universal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu menjadi penting untuk membedakan antara konteks historis dan pesan normatif yang berlaku lintas ruang dan waktu (Wadud, 2013).

Wadud juga menekankan bahwa perkembangan masyarakat Muslim menuntut adanya kesadaran bahwa teks wahyu hadir dalam konteks sejarah tertentu. Dengan demikian, bahasa Arab sebagai medium pewahyuan tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya sarana yang membatasi universalitas pesan Al-Qur'an. Dalam pandangannya, pesan ilahi dapat dipahami oleh berbagai komunitas bahasa dan budaya karena sifatnya yang universal. Selain itu, ia menjelaskan bahwa sistem bahasa Arab mengandung penandaan gender yang tidak hanya digunakan untuk manusia, tetapi juga untuk benda, konsep abstrak, maupun berbagai dimensi linguistik lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan bentuk maskulin dalam Al-Qur'an tidak selalu dapat dimaknai sebagai penegasan superioritas laki-laki.

Dalam proses penafsiran, Wadud menerapkan sejumlah langkah metodologis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap makna ayat (Wadud, 2013).



Gambar 1: Langkah Metodologis Amina Wadud

Menurutnya, integrasi berbagai aspek penafsiran dapat membantu mengurangi subjektivitas penafsir sekaligus mendekatkan pembacaan kepada maksud yang terkandung dalam teks (Aspandi, 2018). Langkah pertama adalah mengkaji konteks historis dan sosial ketika ayat diturunkan. Langkah kedua adalah menganalisis struktur kebahasaan, termasuk aspek gramatikal dan komposisi teks. Langkah ketiga adalah memahami kandungan ayat dalam kerangka pandangan dunia (*worldview*) Al-Qur'an secara menyeluruh. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan diperlukan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih proporsional, terutama dalam memahami pengalaman dan realitas perempuan yang beragam (Wadud, 2013).

Untuk menghindari relativisme dalam penafsiran, Wadud menegaskan adanya kesinambungan makna di dalam keseluruhan teks Al-Qur'an. Menurutnya, pesan Al-Qur'an harus dipahami melalui keterkaitan antar ayat sehingga nilai-nilai fundamental yang dikandungnya dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tujuan moral Al-Qur'an tidak hanya dipahami pada tingkat tekstual, tetapi juga diwujudkan melalui pedoman yang dapat diimplementasikan dalam realitas masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Dalam *Wacana Islam Liberal*, Charles Kurzman menjelaskan bahwa penelitian Amina Wadud yang tertuang dalam disertasinya berjudul *Qur'an and Woman* tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial-historis yang melatarbelakangi perjuangan perempuan Afrika-Amerika yang selama ini mengalami marginalisasi. Pengalaman sosial tersebut turut membentuk perspektif kritis Wadud dalam membaca dan menafsirkan teks-teks keagamaan (Kurzman, 1998).

Wadud berpendapat bahwa tradisi tafsir klasik pada umumnya disusun oleh ulama laki-laki sehingga proses interpretasi banyak dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, dan sudut pandang laki-laki. Akibatnya, pengalaman perempuan cenderung tidak memperoleh ruang yang memadai dalam konstruksi penafsiran Al-Qur'an. Menurutnya, perempuan tidak hanya menjadi objek penafsiran, tetapi juga jarang diberikan kesempatan untuk terlibat sebagai subjek yang menafsirkan dan memberikan pandangan terhadap teks suci (Wadud, 2013).



Kondisi tersebut berlangsung dalam konteks sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, Wadud melihat bahwa berbagai bentuk ketimpangan gender yang berkembang dalam masyarakat Muslim tidak semata-mata bersumber dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri, melainkan juga dari adanya bias gender yang memengaruhi proses interpretasi terhadap teks keagamaan.

Amina Wadud percaya bahwa tidak ada penafsiran yang sepenuhnya objektif. Menurutnya, hingga saat ini belum ada ulama yang mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara benar-benar bebas dari pengaruh subjektivitas. Setiap penafsir pada dasarnya membawa latar belakang, pengalaman, dan perspektif tertentu yang memengaruhi hasil penafsirannya. Karena itu, tafsir yang dihasilkan selalu mengandung unsur subjektif. Selain itu, sejak Al-Qur'an diturunkan, tidak pernah ada satu penafsiran yang bersifat mutlak dan final. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an merupakan sesuatu yang wajar terjadi.

Amina Wadud dan Qs. An-Nisa:34

Salah satu ayat yang kerap dijadikan dasar untuk menegaskan adanya kelebihan laki-laki atas perempuan adalah Q.S. An-Nisā' [4]: 34. Terhadap ayat ini, Amina Wadud menawarkan pembacaan ulang yang berbeda dari penafsiran-penafsiran sebelumnya. Adapun ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: "Laki-laki bertanggung jawab atas wanita, karena Allah telah menjadikan salah satu dari mereka untuk mengungguli yang lain, dan karena mereka menghabiskan harta mereka (untuk menghidupi wanita). Demikianlah perempuan yang baik adalah orang yang taat, menjaga secara rahasia apa yang telah dijaga Allah. Adapun orang-orang yang kamu takut akan pemberontakan, nasihatkanlah mereka dan buanglah mereka ke tempat tidur yang terpisah, dan cambuk mereka. Maka jika mereka menaati kamu, janganlah mencari jalan melawan mereka. Lihatlah! Allah Maha Tinggi, Maha Tinggi, Maha Besar."

Di atas ayat tersebut, para ulama lebih memperhatikan terutama kata **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** dan **نُشُوزَ** sehingga menjadi dua pembahasan dalam satu ayat. Berikut adalah asbab an-nuzul dan interpretasi para ulama yang berkaitan dengan QS. An-nisa':34

Table 1: Asbab dan Nuzul QS. An-Nisa': 34

No	Ayat	Asbab dan Nuzul
----	------	-----------------



1.	QS. an-Nisa': 34	Ayat ini didasarkan pada kejadian tentang kasus Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya. Peristiwa ini disebabkan oleh Habibah Binti Zaid bin Abi Hurairah yang melakukan pembangkangan (<i>Nusyuz</i>). Namun, Habibah mengeluh kepada Nabi di mana kemudian Sa'id diberi hukuman <i>qisas</i> . Namun, dia datang untuk menyampaikan Surah an-Nisa', dan berkata, "Ini dari Allah," dan dia berkata, "Wahai umatku! 34 Dan Rasulullah mencabut hukuman kepada Sa'id, dengan berkata: "Aku menginginkan satu hal, sementara Allah menghendaki hal lain yang dikehendaki-Nya lebih baik bagi manusia." (Al-Wahidi, 2008)
----	------------------	---

Table 1: Tafsir QS. An-Nisa': 34

No	Cendekiawan	Waktu	Interpretasi
1.	Ibnu Katsir	Klasik	Laki-laki adalah pemimpin, otoritas, dan hakim perempuan dan pendidik baginya jika perempuan menyimpang. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan laki-laki dianggap lebih baik daripada perempuan karena derajat kenabian yang dimainkan oleh laki-laki. Selain kepemimpinan, laki-laki dianggap yang paling penting. Nabi bersabda, "Saya tidak akan menerima apa pun, negara ini tidak akan bahagia jika diperintah oleh Wanita (Rifa'i, 1999).
2.	Al-Ṭabari (<i>Jāmi al-Bayān</i>)	Klasik	At-Ṭabari memahami ayat tersebut dalam konteks relasi rumah tangga antara suami dan istri. Ia menafsirkan istilah <i>qawwāmūn</i> sebagai bentuk tanggung jawab dan otoritas yang diberikan kepada laki-laki dalam mengelola urusan keluarga. Menurutnya, suami memiliki kewajiban untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan istrinya agar menjalankan ketentuan agama serta menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Terkait frasa "<i>bimā faḍḍala Allāhu ba'dahum 'alā ba'd</i>" (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), At-Ṭabari menjelaskan bahwa keutamaan yang dimaksud berkaitan dengan



			tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki, khususnya dalam hal pemberian mahar dan pemenuhan nafkah keluarga. Kewajiban ekonomi tersebut dipandang sebagai dasar yang mendukung posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. At-Ṭabari juga menegaskan bahwa kepemimpinan suami tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi mencakup tanggung jawab moral dan keagamaan. Seorang suami dituntut menjadi teladan bagi keluarganya serta membimbing anggota keluarga menuju ketaatan kepada Allah Swt. Dengan demikian, kepemimpinan dalam keluarga menurut At-Ṭabari dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap keluarga. Dalam pembahasan <i>nusyūz</i>, At-Ṭabari berpendapat bahwa suami diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam ayat ketika menghadapi pembangkangan istri. Namun, kewenangan tersebut dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga ketertiban dan keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat yang dipahaminya (ibn Jarir al-Tabari, 2001).
3.	M. Quraish Shihab (Al-Misbah)	Kontemporer	Istilah <i>qawwāmūn</i> dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 34 tidak dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan yang bersifat otoriter, melainkan sebagai tanggung jawab laki-laki untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan perempuan, terutama dalam lingkup keluarga. Menurutnya, tanggung jawab tersebut muncul karena dua alasan yang disebutkan dalam ayat, yaitu adanya kelebihan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki serta kewajiban mereka dalam memberikan nafkah. Namun, kelebihan tersebut tidak menunjukkan superioritas mutlak laki-laki atas



		perempuan, karena dalam berbagai aspek perempuan juga dapat memiliki keunggulan. Dengan demikian, posisi laki-laki sebagai <i>qawwām</i> lebih dipahami sebagai amanah sosial daripada bentuk dominasi terhadap perempuan. Lebih lanjut, Quraish Shihab menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun di atas prinsip kasih sayang, kerja sama, dan saling melengkapi. Ketaatan istri kepada suami dipahami dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat, sehingga tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam hubungan keluarga. Mengenai persoalan <i>nusyūz</i>, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan tahapan penyelesaian yang dimulai dengan pemberian nasihat, kemudian pemisahan tempat tidur, dan pada tahap terakhir tindakan fisik yang tidak dimaksudkan untuk menyakiti. Menurutnya, langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap dan proporsional dengan tujuan memperbaiki hubungan suami istri, bukan sebagai bentuk kekerasan. Bahkan, dalam konteks kehidupan modern, ia berpendapat bahwa tindakan fisik semestinya dihindari karena tidak sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarga. Selain itu, Quraish Shihab juga menolak pandangan yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin di ruang publik. Baginya, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan, integritas, dan keadilan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, ayat ini tidak dipahami sebagai legitimasi terhadap sistem patriarki, melainkan sebagai pedoman etis mengenai pembagian tanggung jawab dalam
--	--	--



			kehidupan keluarga yang adil dan bertanggung jawab (Shihab, 2000).
--	--	--	--

Jika dipahami hanya berdasarkan teks, ayat di atas, tentu saja menafsirkan pemimpin laki-laki untuk perempuan. Cendekiawan klasik dan modern secara luas menemukan interpretasi ini. Tafsir seperti ini biasanya dipengaruhi oleh pra-pemahaman yang dapat membentuk pemikiran seseorang karena faktor lingkungan, budaya masyarakat, sistem masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Syamsuddin, 2019)

Sahiron mengkritik penafsiran klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, karena dinilai mengandung kecenderungan bias gender. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa laki-laki lebih utama (*afdhal*) dan lebih baik (*khair*) daripada perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, perempuan dianggap tidak layak menduduki posisi kepemimpinan di ruang publik. Menurut Sahiron, kecenderungan tafsir klasik tersebut berangkat dari pembacaan yang lebih tekstual dan historis, sehingga teks dipahami sebagaimana bunyinya tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Akibatnya, kelebihan yang disebutkan dalam ayat dipahami sebagai legitimasi bagi kepemimpinan laki-laki dan kewajiban ketaatan perempuan. Pemaknaan ini kemudian dikritik oleh Amina Wadud, khususnya terhadap istilah *qānitāt*, yang menurutnya tidak berarti perempuan yang taat kepada suami, melainkan perempuan yang saleh atau berbuat baik (Andri, 2014).

Menurut Amina Wadud, frasa *ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penegasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Baginya, status *qawwām* berlaku apabila terpenuhi dua syarat, yaitu adanya kelebihan tertentu yang dimiliki laki-laki dan pelaksanaan tanggung jawab nafkah terhadap perempuan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka status *qawwām* tidak dapat serta-merta disematkan kepada laki-laki (Wadud, 1999). Pandangan ini berbeda dengan penafsiran klasik yang umumnya memaknai *qawwām* sebagai pemimpin perempuan. Salah satu contohnya adalah ar-Razi yang menjelaskan bahwa tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, perlindungan, dan pemberian rasa aman (Irsyadunnas, 2015).

Dalam penafsiran ayat ini, istilah *qānitāt* sering dimaknai sebagai perempuan yang baik dan kemudian dipahami sebagai perempuan yang taat kepada suami. Berdasarkan pemahaman tersebut, istri yang dianggap tidak menaati suami dikategorikan sebagai *nushuz*, sehingga dapat dikenai tahapan penyelesaian berupa nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan yang dipahami sebagai bentuk hukuman. Amina Wadud



memandang bahwa penyelesaian konflik suami-istri perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Menurutnya, istilah *qānitāt* dalam Al-Qur'an tidak hanya digunakan untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Dengan mengutip pandangan Sayyid Qutb, Wadud menjelaskan bahwa istilah tersebut lebih menunjukkan sikap kepatuhan kepada Allah daripada ketaatan kepada pihak lain. Selain itu, Wadud menegaskan bahwa istilah *nusyuz* tidak secara eksklusif ditujukan kepada perempuan, meskipun dalam tradisi penafsiran sering diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami. Sementara itu, sebagian mufasir tetap memahami ayat tersebut sebagai dasar kewajiban istri untuk menaati suami.

Amina Wadud menjelaskan bahwa karena istilah *nusyuz* dalam Al-Qur'an tidak hanya digunakan untuk perempuan, maka istilah tersebut tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai ketidaktaatan istri kepada suami. Dengan merujuk pada pandangan Sayyid Qutb, Wadud memahami *nusyuz* sebagai kondisi disharmoni atau konflik dalam hubungan suami istri. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menawarkan sejumlah langkah penyelesaian konflik secara bertahap. Q.S. An-Nisā' [4]: 34 menjelaskan upaya penyelesaian melalui nasihat dan langkah-langkah mediasi, sedangkan Q.S. An-Nisā' [4]: 35 menganjurkan keterlibatan pihak penengah apabila penyelesaian secara langsung tidak berhasil. Menurut Wadud, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus diupayakan secara bertahap dan mengedepankan perdamaian. Oleh karena itu, tindakan pemukulan tidak seharusnya dipahami sebagai pilihan utama, melainkan sebagai langkah yang sangat dibatasi dan tidak mencerminkan tujuan utama ajaran Islam dalam membangun hubungan yang harmonis (Wadud, 1999).

Terdapat berbagai pandangan mengenai makna *nusyuz* di kalangan ulama. Ibnu Taimiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap pembangkangan istri terhadap suami, seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan, keluar rumah tanpa izin, atau tidak mematuhi perintah suami (Taimiyyah, 2001). Sementara itu, Rasyid Ridha memiliki pandangan yang berbeda. Ia menolak pemahaman yang menjadikan istilah *nusyuz* sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, tindakan memukul hanya dipahami sebagai langkah terakhir setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam kondisi tersebut, pukulan yang dimaksud tidak boleh menggunakan alat yang dapat melukai atau menimbulkan kerusakan fisik pada istri. Oleh karena itu, segala bentuk pemukulan yang bersifat brutal dan menyebabkan penderitaan fisik dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dan termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (As-Subki, 2010).

Pandangan serupa dikemukakan oleh Khasanah, yang menegaskan bahwa konsep *nusyuz* perlu dipahami secara tepat dan tidak dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap istri berdasarkan Q.S. An-Nisā' [4]: 34. Menurutnya, langkah-langkah penyelesaian dalam kasus *nusyuz* harus diarahkan pada terciptanya kebaikan dalam rumah tangga dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ia juga menekankan bahwa tindakan pemukulan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, terutama apabila diketahui oleh anggota keluarga lain, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, tindakan tersebut sebaiknya dihindari (L. Khasanah, 2017).



Sementara itu, Amina Wadud mengkritik kecenderungan penafsiran yang hanya berpegang pada makna tekstual ayat. Ia menafsirkan kembali istilah *qānitāt* sebagai perempuan yang baik, serta *nusyuz* dengan mempertimbangkan relasi gender dan konsep ketaatan secara lebih luas. Selain itu, Wadud juga membahas istilah *faḍḍala* yang berkaitan dengan kelebihan tertentu antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam pembahasan hak waris pada Q.S. An-Nisā' [4]: 7 (Wadud, 1999).

Dalam penafsirannya, Wadud memandang *qiwāmah* sebagai konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan sosial, bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki. Karena itu, konsep tersebut perlu dipahami dalam dimensi sosial, spiritual, moral, dan psikologis. Menurutnya, pemahaman yang sempit terhadap *qiwāmah* berpotensi melahirkan relasi yang tidak adil (Wadud, 1999). Demikian pula dengan istilah *nusyuz* yang sering dipahami sebagai pembenaran untuk memukul istri. Oleh sebab itu, Wadud menekankan pentingnya memahami makna istilah-istilah tersebut sesuai dengan konteks dan tujuan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an.

Dinamika Gender dalam Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Amina Wadud

Analisis terhadap penafsiran Amina Wadud atas QS. An-Nisa' ayat 34 menunjukkan adanya pergeseran orientasi penafsiran dari pendekatan yang berfokus pada struktur otoritas menuju pendekatan yang menekankan relasi kemitraan dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan. Pergeseran tersebut tidak semata-mata menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda, tetapi juga mencerminkan perubahan kerangka hermeneutis dalam memahami teks Al-Qur'an. Jika sebagian tafsir klasik cenderung membaca ayat dalam konteks sosial yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang domestik, Wadud berupaya menafsirkan ayat melalui prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an seperti keadilan, tauhid, dan kesetaraan moral manusia di hadapan Tuhan (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Tafsir modern semakin menekankan pembacaan kontekstual dan tujuan moral Al-Qur'an dalam isu relasi gender, berbeda dari kecenderungan sebagian tafsir klasik yang lebih dipengaruhi struktur sosial patriarkal pada masanya (Alfani et al., 2025; Hamid et al., 2025; Marwati & Hasan, 2025). Dengan demikian, perbedaan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan makna suatu istilah, tetapi juga menyangkut cara menentukan relasi antara teks, konteks, dan tujuan etis Al-Qur'an.

Dinamika Qiwāmah: Pergeseran Basis Legitimasi Kepemimpinan

Dalam tafsir klasik, konsep *qiwāmah* umumnya dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Pemahaman tersebut didasarkan pada frasa *bimā faḍḍala Allāhu ba'dahum 'alā ba'd* yang sering ditafsirkan sebagai adanya kelebihan tertentu yang dimiliki laki-laki sehingga menempatkannya pada posisi pemimpin keluarga (Hidayah & Erawati, 2024; Masruroh & Nurilhilmah, 2024). Dalam kerangka ini, relasi suami-istri dipahami melalui struktur yang bersifat hierarkis, di mana otoritas laki-laki memperoleh dasar legitimasi dari teks keagamaan.



Amina Wadud tidak secara langsung menolak keberadaan fungsi kepemimpinan dalam keluarga, tetapi menggeser dasar legitimasi kepemimpinan tersebut. Menurutnya, status *qawwām* tidak dapat dipisahkan dari syarat yang disebutkan dalam ayat, yakni pelaksanaan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan terhadap keluarga (Aidil et al., 2024; Wadud, 1999). Melalui pembacaan ini, *qiwāmah* dipahami sebagai fungsi yang bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab, bukan sebagai status yang melekat secara permanen pada jenis kelamin tertentu.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi penafsiran dari pendekatan yang menekankan identitas gender menuju pendekatan yang menekankan fungsi sosial. Dalam konteks ini, Wadud tidak menghapus konsep kepemimpinan keluarga, tetapi menafsirkan ulang dasar keberlakuannya sehingga lebih terkait dengan tanggung jawab yang dijalankan daripada superioritas gender yang diasumsikan sebelumnya (Barlas, 2002; Fatimah Mernissi, 1991; Ilafi & Nurrohm, 2024; Purnamasari et al., 2024).

Dinamika Nusyūz: Dari Relasi Hierarkis ke Relasi Interpersonal

Perbedaan hermeneutis yang sama juga terlihat dalam pemaknaan *qānitāt* dan *nusyūz*. Dalam banyak tafsir klasik, *qānitāt* dipahami sebagai ketaatan istri kepada suami, sehingga *nusyūz* diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap otoritas tersebut (Masykuroh, 2025; Nugroho & Salisu, 2025). Konsekuensinya, fokus pembahasan ayat cenderung diarahkan pada bagaimana menjaga keteraturan relasi keluarga melalui kepatuhan istri terhadap suami.

Sebaliknya, Wadud mengkaji penggunaan istilah *qānitāt* secara intertekstual dalam Al-Qur'an dan menemukan bahwa istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan ketaatan manusia kepada Allah tanpa dibatasi oleh jenis kelamin (Fatmawati, 2024; Fitriyah & Rahman, 2024; Wadud, 1999). Berdasarkan pembacaan tersebut, ia menafsirkan *qānitāt* sebagai kesalehan spiritual, bukan kepatuhan personal kepada suami.

Implikasi dari penafsiran ini terlihat pada pemaknaan *nusyūz*. Jika dalam tafsir klasik *nusyūz* lebih sering dipahami sebagai penyimpangan perilaku istri terhadap otoritas suami, maka dalam perspektif Wadud *nusyūz* dipahami sebagai kondisi terganggunya hubungan yang harmonis antara pasangan (M. Khasanah & Ichwan, 2025; Salam & Fattah, 2026). Pergeseran makna ini mengubah fokus pembahasan dari persoalan kepatuhan individu menuju persoalan kualitas relasi keluarga. Dengan demikian, isu utama yang hendak direspons oleh ayat tidak lagi dipahami sebagai pembangkangan terhadap otoritas, melainkan sebagai konflik relasional yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga (Anwar & Marom, 2025).

Dinamika Pemaknaan Ḍaraba: Reorientasi dari Disiplin ke Resolusi Konflik

Aspek lain yang menunjukkan dinamika penafsiran adalah pemahaman terhadap tahapan penyelesaian *nusyūz*, khususnya pada istilah *ḍaraba*. Sebagian mufasir klasik mengakui kemungkinan adanya tindakan fisik sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, meskipun dengan berbagai batasan normatif yang ketat (ibn Jarir al-Tabari, 2001; Rifa'i, 1999). Dalam perkembangan berikutnya, mufasir modern seperti Quraish Shihab menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh



dipahami sebagai legitimasi kekerasan dan harus ditempatkan dalam kerangka etika keluarga Islam (Maula, 2025; Shihab, 2000).

Wadud membaca QS. An-Nisa' ayat 34 dalam hubungan yang lebih luas dengan QS. An-Nisa' ayat 35 yang menekankan mekanisme mediasi melalui pihak ketiga ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara internal (Shomad, 2022). Pembacaan ini menunjukkan bahwa perhatian utamanya bukan pada legalitas suatu tindakan tertentu, melainkan pada tujuan penyelesaian konflik yang ingin dicapai oleh rangkaian ayat tersebut.

Dari perspektif ini, makna *ḍaraba* tidak diposisikan sebagai inti pesan ayat, melainkan sebagai bagian dari proses yang harus dipahami dalam kerangka pemulihan hubungan keluarga (Az-Zahra & Nurrohim, 2024). Analisis ini memperlihatkan bahwa perbedaan antara tafsir klasik dan penafsiran Wadud bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan dalam menentukan tujuan normatif ayat. Jika sebagian tafsir berfokus pada pemeliharaan struktur otoritas keluarga, Wadud lebih menekankan upaya menjaga keadilan relasional dan keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai orientasi utama penafsiran (Cahya, 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Amina Wadud terhadap Q.S. An-Nisā' [4]: 34 merepresentasikan pergeseran paradigma dari pembacaan yang cenderung hierarkis menuju relasi gender yang lebih egaliter dan berkeadilan. Melalui pendekatan hermeneutika feminis yang menekankan keterkaitan antara teks, konteks historis, struktur kebahasaan, dan worldview Al-Qur'an, Wadud menafsirkan konsep *qiwāmah* sebagai tanggung jawab fungsional, bukan superioritas laki-laki atas perempuan. Konsep *nusyūz* dipahami sebagai persoalan relasional yang harus diselesaikan melalui prinsip keadilan dan musyawarah, sedangkan istilah *ḍaraba* tidak ditempatkan sebagai legitimasi kekerasan terhadap perempuan, melainkan sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik yang harus dibaca sesuai tujuan moral Al-Qur'an. Dengan demikian, dinamika gender dalam tafsir Wadud memperlihatkan upaya rekonstruksi relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip tauhid, kesetaraan martabat manusia, dan keadilan sosial. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat gender bersifat dinamis dan senantiasa terbuka terhadap pembacaan kontekstual yang relevan dengan tantangan masyarakat Muslim kontemporer.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis kepustakaan terhadap penafsiran Amina Wadud atas Q.S. An-Nisā' [4]: 34. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif dengan berbagai corak tafsir lain serta menelaah relevansi dan implementasi gagasan tersebut dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Muslim kontemporer. relevansi dan implementasi gagasan tersebut dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Muslim kontemporer.

**Daftar Rujukan**

- Aidil, A., Ghoziah, C., Aziz, M. A., & Azali, F. (2024). Exposing Patriarchal Bias in the Interpretation of QS An-Nisa 1 and 34: A Study of Amina Wadud's Thoughts for Inclusive Islam. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*.
- Al-Wahidi. (2008). *Asbab al-Nuzul Qur'an*.
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., & Chodijah, S. (2025). Qur'anic Perspective of Gender Equality: Classical and Modern Tafsir. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(1), 33–52.
- Andri, S. R. (2014). Argumen penafsiran tekstualis versus kontekstualis tentang kepemimpinan perempuan. *Refleksi*, 13(6), 761–778.
<https://doi.org/10.15408/ref.v13i6.999>
- Anwar, Z., & Marom, N. K. (2025). Rereading the Qur'an Text as Women's Liberation Perspective Asma Barlas. *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*.
- Arsal. (2016). Menangkap pesan-pesan hukum dalam Al-Qur'an (alternatif dan solutif penggunaan metode tafsir kontekstual dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1–14.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Amzah.
- Ashar, S., & Erwanto, D. (2023). *Metodologi Penelitian Tafsir Al-Qur'an*. CV. Bintang Semesta Media. <https://books.google.co.id/books?id=rcHcEAAAQBAJ>
- Aspandi, M. (2018). Hermeneutik Amina Wadud; Upaya pembacaan kontekstual teks keagamaan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 44–61.
<https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.642>
- Az-Zahra, F. S., & Nurrohim, A. (2024). Culture of Patriarchal Analysis in Surah An-Nisa Verse 34: Literature Review. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 4(6).
- Barlas, A. (2002). *“Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Cahya, H. A. (2025). Amina Wadud's Gender Hermeneutics on QS. An-Nisa: 34. *Journal of Islamic Law and Ethics*, 1(1).
- Fatimah Mernissi. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Lakeland Mary Jo, Ed.; Albin Michel S.A.). perseus books, L.L.C.
- Fatmawati, F. (2024). Gender, Authority, and Islamic Education: Bu Nyai's Role in Shaping Feminist Thought in Indonesian Pesantren. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*.
- Fitriyah, A., & Rahman, G. (2024). Reinterpreting Gender in the Qur'an: Realizing Inclusive Interpretation in the Modern Era. *An-Nisa Journal of Gender Studies*.
- Hamid, R., Basri, H., Bakar, A. A., & Ismail, M. (2025). Gender Equality in the Qur'an: A Thematic and Critical Interpretation of Women-Related Verses. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*.
- Hidayah, F., & Erawati, D. (2024). The Meaning of Qawwam: Analysis of QS An-Nisa:34 with Hudud Theory Muhammad Shahrur. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*.
- ibn Jarir al-Tabari, M. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Ilafi, B. S., & Nurrohim, A. (2024). Gender Interpretation Based on Artificial Intelligence: Between ChatGPT and Meta AI. *Proceeding International Summit on Science*,



Technology and Humanity.

- Irsyadunnas. (2015). Tafsir ayat-ayat gender ala Amina Wadud perspektif hermeneutika Gadamer. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 123–142.
- Khasanah, L. (2017). *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*.
- Khasanah, M., & Ichwan, M. N. (2025). Challenging Gender Inequality through Qur'anic Reinterpretation: The Hermeneutics of Nasr Hamid Abu Zaid. *Islamic Literature and Muslim Society*.
- Komariah, S. (2019). Perubahan peranan wanita Sunda: Studi kasus di Kota Bandung. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 354–384.
- Kurzman, C. (1998). *Liberal Islam: A Sourcebook*. Oxford University Press.
- Magdalena, R. (2018). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah. *Harakat An-Nisa*, 2(1).
- Marwati, A., & Hasan, H. (2025). Ethics of Gender Roles in The Family: Qur'anic Perspective. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.
- Masrurroh, F. L. M. F. L., & Nurilhilmah, N. (2024). The Quran on Patriarchy: A Study of the Concept of Qiwanah in Surah Al-Nisa' (4):34. *Indonesian Journal of Gender Studies*.
- Masykuroh, S. (2025). Critical Hermeneutics of Patriarchal Exegesis: Muhammad Arkoun's Applied Islamology Approach in Interpreting Gender Verses. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*.
- Maula, N. A. (2025). The Defense of Women's Rights in QS. al-Nisa' [4]:34. *Proceedings of International Conference on Islam, Law, and Society*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mutrofin. (2013). Kesetaraan gender dalam pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi*, 3(1), 234–266. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>
- Nugroho, A. F., & Salisu, A. (2025). Critique of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.
- Pudji, T. M. (2008). Citra perempuan dalam politik. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(1), 3–16.
- Purnamasari, E., Wati, D. S., & Agustini, A. (2024). Epistemology of Gender Justice: A Thematic Interpretation to Deconstruct Patriarchal Readings. *Al-Imtaz: Jurnal Keilmuan Ushuluddin*.
- Rifa'i, M. N. (1999). *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani.
- Rini. (2019). Kontekstualisasi tafsir feminis Amina Wadud pada masyarakat Islam di Indonesia. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 67–90.
- Salam, N., & Fattah, M. (2026). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Melacak Ideal Moral Ayat Misoginis dalam Hukum Perkawinan. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. Lentera Hati.
- Shomad, A. (2022). The Authority of Men and Women: Abdullah Saeed's Contextual Interpretation Study of QS. An-Nisa 4:34. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and*



- Humanities*, 3(2), 1–15.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syabhana, A. (2018). *Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Penyusuan (Raḍāʿah)* [IAIN Palangka raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1294>
- Syamsuddin, S. (2019). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qurʿan 2017*.
- Taimiyyah, I. (2001). *Majmuʿ Fatawa Tentang Nikah*. Pustaka Azzam.
- Ulum, K. (2017). Amina Wadud Muhsin dan pemikirannya tentang poligami. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Wadud, A. (1999). *Qurʿan and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2013). Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. *Praktyka Teoretyczna*, (8), 249–262.
- Wahyudi, V. (2018). Peran politik perempuan dalam perspektif gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Warits, A. (2017). Menggagas fiqh perempuan: Membangun kekuatan hukum bagi perempuan (Telaah kritis atas pemikiran KH. Husein Muhammad). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 486–503.
- Zainudin, M., & Maisaroh, I. (2005). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 178–195.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Lampiran 1. Hasil Plagiasi

jurnal elis			
ORIGINALITY REPORT			
8%	8%	7%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%	
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
3	Moh. Samsul Ma'arif, Abd Hamid, Ahmad Zaini, Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "ANALISIS SEMANTIK TERM RIJĀL DAN NISĀ' DALAM AL-QUR'AN", TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2026 Publication	1%	
4	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%	
5	tafsiralquran.id Internet Source	1%	
6	Submitted to Saint Mary's University Student Paper	1%	
7	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	1%	
8	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	1%	
9	repository.uac.ac.id Internet Source	<1%	
10	Burhanuddin Burhanuddin, Husnia Husnia, Mety Fatimah. "Hakekat Supervisi dalam	<1%	

Pendidikan Agama Islam", TSAQOFAH, 2026
Publication

11	cdn.juris.id Internet Source	<1 %
12	journal.iaintakengon.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		

Lampiran 2. LoA



Latter of Acceptence

Nomor: 08/LoA/At-Tuhfah/V/2026

Editor in chief Jurnal Ilmiah At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman menerangkan bahwa :

Nama : **Elis Nurlinda, Mahmud Muhsinin, Sholihul Huda**

Afiliation : **Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya**

Judul : **Dinamika Gender Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa' Ayat 34: Perspektif Amina Wadud**

Telah submit dan sedang dalam proses *peer review*, yang selanjutnya akan dipublish di Jurnal At Tuhfah: : Jurnal Studi Keislaman Volume 15, Nomor 1, Juni 2026. Melalui link : <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah>

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Index :





UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Biro
Perpustakaan**

<https://library.um-surabaya.ac.id>
081336590188
perpustakaan@um-surabaya.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis yang diserahkan atas :

Nama : Elis Nurlinda
NIM : 20221552005
Fakultas : Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Prodi : (S1) Studi Agama-Agama
Alamat : DUSUN I KAMP BEROT
Judul : Dinamika Gender Dalam Tafsir Q.S An-Nisa' Ayat 34: Perspektif Amina
Wadud

telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.



Mengetahui,
Kepala Perpustakaan
Dyah Ayu S., S.Sos.

Surabaya, 14 September 2026

Petugas Perpustakaan

Ardi Surya H. K., S.Sos.

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Pinjam



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Biro
Perpustakaan**

<https://library.um-surabaya.ac.id>
081336590188
perpustakaan@um-surabaya.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Elis Nurlinda
NIM : 20221552005
Program Studi : (S1) Studi Agama-Agama
Fakultas : Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Alamat : DUSUNI KAMP BEROT
No. Telp/HP : 087831152092

Tidak memiliki pinjaman bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Surat keterangan ini digunakan untuk: **Mengambil Ijazah**



Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Dyah Ayu S., S.Sos.

Surabaya, 15 Agustus 2026

Petugas Perpustakaan

Hananto Bayu S., S.Sos.

Lampiran 5. Endorsment Letter



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Pusat
Bahasa**

ENDORSEMENT LETTER

977/PB-UMS/EL/VIII/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Gender Dynamics in the Exegesis of Q.S. An-Nisā' Verse 34: Amina Wadud's Perspective
Name : Elis Nurlinda
Student ID Number : 20221552005
Department : Religious Studies, Bachelor program, Faculty of Islamic Studies and Civilization, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 19 August 2026

Chairperson,



Jepri Ali Saiful, Ph.D.